



PUTUSAN

Nomor 201 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PERSEROAN

berkedudukan di Jalan Tembusan Terminal Alang-Alang Lebar, RT 12 RW 05, Kota Palembang, diwakili oleh Solihin dan Tomin Widian selaku Para Direktur, dalam hal imemberi kuasa kepada Yohanes Doddy Eko Putranto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan, beralamat di PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk., Alfa Tower, Jalan Jalur Sutra Barat Kav. 9, Alam Sutra, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

ARIA DINATA, bertempat tinggal di Jalan Swadaya I, RT 05 RW 04, Kelurahan Sri Mulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramlianto selaku Pengurus Serikat Buruh Sriwijaya (SB SRI), beralamat di Komplek PHDM I, Nomor B 102A, RT 042, RW 001, Kelurahan Kalidoni, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 201 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat tidak sah dan tidak prosedural;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak pesangon kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Masa kerja 5 tahun 10 bulan:

Pesangon $6 \times 2 \times 3.355.000$ = Rp40.000.000,00

Penghargaan $3 \times 3.355.000$ = Rp 7.000.000,00

Rp49.000.000,00

Penggantian Hak 15% = Rp 7.350.000,00

Total Rp56.350.000,00

Terbilang: lima puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak upah selama proses kepada Penggugat dari bulan September 2019 sampai dengan Juli 2020 sebagai berikut: Upah Rp3.355.000,00 x 11 Bulan = Rp36.905.000,00

Terbilang: tiga puluh enam juta sembilan ratus lima ribu rupiah;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi syarat formil;
2. Gugatan kabur (*exceptie obscur libel*);
3. Gugatan Penggugat diajukan secara licik (*exceptie doli prae sintis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, tanggal 10 November 2020, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 201 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat karena melanggar Peraturan Perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 13 September 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp30.866.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Nama : Aria Dinata

Upah : Rp3.355.000,00

(a) Uang Pesangon = Rp20.130.000,00

(b) Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 6.710.000,00

(c) Uang Penggantian Hak:

Uang Perumahan Pengobatan dan Perawatan = Rp 4.026.000,00

Total = Rp30.866.000,00

5. Menghukum Tergugat membayar Upah Proses kepada Penggugat sebesar Rp20.130.0000,00 (dua puluh juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan perincian: Rp3.355.000,00 (upah) x 6 bulan;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 November 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Kas/2020/PHI Plg *juncto* Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, permohonan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 201 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 10 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, tertanggal 10 November 2020;

Mengadili Sendiri:

Primair:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara PHI *a quo*;

Subsida: Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 201 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 30 Desember 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melanggar Peraturan Perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan diperoleh fakta hukum Tergugat telah mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat, maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah putus dan berakhir sejak tanggal 13 September 2019;
- Bahwa *Judex Facti* telah adil menerapkan pemutusan hubungan kerja berpedoman pada ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena Penggugat melakukan penolakan terhadap mutasi dan telah dipertimbangkan *Judex Facti* berdasarkan keterangan saksi Nia Triswati dan saksi Wahyudi yang menyatakan Penggugat tidak bisa absen kerja karena sistem absensi *online* di blokir oleh Tergugat, sehingga bukan semata-mata atas kehendak sepihak Penggugat, maka tepat kemangkiran Penggugat tidak memenuhi kemangkiran sebagaimana dimaksud Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, lagi pula berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian tidak menjadi kewenangan *Judex Juris* sesuai ketentuan Pasal 30 Undang Undang Mahkamah Agung;
- Bahwa Tergugat wajib untuk membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sejumlah Rp Rp30.866.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 201 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang harus diperbaiki sepanjang mengenai menghilangkan amar upah proses dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena hubungan kerja telah putus pada tanggal 13 September 2019, dan Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan di tempat baru bukan dilarang Tergugat, yaitu mutasi dari Toko Alfamart Kol. Burlian ke Toko Alfamart Sat. Sungai Lilin, maka adil berlaku asas *no work no pay* sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga Penggugat tidak berhak atas upah proses;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PERSEROAN, tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK PERSEROAN**, tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 113/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, tanggal 10

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 201 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020, sekedar mengenai menghilangkan amar upah proses, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat oleh Tergugat karena melanggar Peraturan Perusahaan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 13 September 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp30.866.000,00 (tiga puluh juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

Nama : Aria Dinata

Upah : Rp 3.355.000,00

(a) Uang Pesangon = Rp20.130.000,00

(b) Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp 6.710.000,00

(c) Uang Penggantian Hak

Uang Perumahan Pengobatan dan Perawatan = Rp 4.026.000,00

Total Rp30.866.000,00

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 201 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 201 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)